

***Maḥāsin al-Aḥkām dalam Perspektif Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi******Maḥāsin al-Aḥkām from the Perspectives of Ontology, Epistemology, and Axiology*****Fatmawati¹, Ahmad Musyahid², Khairul Amri Hatta³**^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³Institut Agama Islam DDI Sidenreng RappangE-mail: fatmawati@uin-alauddin.ac.id¹, ahmadmusyahid123@gmail.com², amrihatta07@gmail.com³**Article Info****Article history :**

Received : 25-12-2025

Revised : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Published : 01-01-2025

Abstract

Maḥāsin al-aḥkām is a fundamental concept in Islamic legal studies, emphasizing that every provision of Islamic law contains intrinsic wisdom, beauty, and benefit. This article aims to examine the concept of maḥāsin al-aḥkām through the philosophy of science approach, focusing on ontological, epistemological, and axiological dimensions, as well as its relevance to contemporary Islamic legal development. This study employs a library research method with a normative-philosophical approach by analyzing classical and contemporary works in uṣūl al-fiqh and Islamic legal philosophy. The findings indicate that ontologically, maḥāsin al-aḥkām is rooted in the belief that Islamic law originates from Allah the All-Wise; epistemologically, it is understood through revelation, ijtihad, and disciplined rational reasoning; and axiologically, it serves to realize benefit, justice, and balance in human life. This study affirms the importance of a comprehensive understanding of maḥāsin al-aḥkām in addressing modern Islamic legal challenges.

Keywords: *Maḥāsin al-Aḥkām, Islamic Legal Philosophy, Ontology, Epistemology, Axiology*

Abstrak

Maḥāsin al-aḥkām merupakan konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki nilai keindahan, kemaslahatan, dan hikmah yang mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep maḥāsin al-aḥkām melalui pendekatan filsafat ilmu, khususnya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta menjelaskan relevansinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis, melalui analisis literatur klasik dan kontemporer dalam bidang uṣūl al-fiqh dan filsafat hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis maḥāsin al-aḥkām berakar pada keyakinan bahwa syariat bersumber dari Allah Swt. yang Maha Bijaksana; secara epistemologis, konsep ini dapat diketahui melalui wahyu, ijtihad, dan penalaran rasional yang terikat kaidah; sedangkan secara aksiologis, maḥāsin al-aḥkām berfungsi mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman komprehensif terhadap maḥāsin al-aḥkām sangat penting dalam merespons dinamika hukum Islam di era modern.

Kata Kunci : *Maḥāsin al-Aḥkām, Filsafat Hukum Islam, Ontology, Epistemology, Axiology*



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang tidak hanya mengatur perilaku manusia secara lahiriah, tetapi juga sarat dengan nilai, hikmah, dan tujuan yang mendalam. Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam diyakini tidak hadir secara sia-sia, melainkan mengandung maksud tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam kerangka inilah konsep *maḥāsin al-aḥkām* memperoleh posisi penting, karena menegaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi keindahan dan kebijaksanaan yang melekat pada substansi maupun penerapannya.

Dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan tentang hikmah dan keindahan hukum telah lama menjadi perhatian para ulama, khususnya dalam disiplin *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Konsep *maḥāsin al-aḥkām* dipahami sebagai pandangan bahwa syariat Islam disusun berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan. Pandangan ini sekaligus menolak anggapan bahwa hukum Islam bersifat kaku dan tidak responsif terhadap dinamika sosial. Sebaliknya, hukum Islam justru menunjukkan fleksibilitasnya melalui pemahaman terhadap tujuan dan nilai yang dikandungnya.

Namun demikian, dalam praktik akademik dan diskursus hukum Islam kontemporer, kajian terhadap *maḥāsin al-aḥkām* sering kali masih bersifat parsial dan normatif-tekstual. Pembahasan lebih banyak berhenti pada penegasan bahwa hukum Islam mengandung hikmah, tanpa disertai analisis filosofis yang sistematis mengenai hakikat, sumber pengetahuan, dan tujuan dari konsep tersebut. Akibatnya, *maḥāsin al-aḥkām* belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kerangka konseptual dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

Pendekatan filsafat ilmu, khususnya melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menawarkan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengkaji *maḥāsin al-aḥkām*. Secara ontologis, pendekatan ini membantu menjelaskan hakikat keberadaan *maḥāsin al-aḥkām* dalam struktur hukum Islam. Secara epistemologis, pendekatan ini menelaah bagaimana pengetahuan tentang hikmah dan tujuan hukum dapat diperoleh dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun secara aksiologis, pendekatan ini mengkaji nilai dan tujuan praktis dari penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia.

Penggunaan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi relevan di tengah tantangan modernitas yang menuntut hukum Islam untuk mampu berdialog dengan realitas sosial yang terus berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompleksitas persoalan hukum kontemporer menuntut adanya kerangka pemikiran yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mampu menggali makna dan tujuan di balik teks tersebut. Dalam konteks ini, *maḥāsin al-aḥkām* dapat berfungsi sebagai jembatan antara normativitas syariat dan kebutuhan kontekstual masyarakat.

Selain itu, kajian *maḥāsin al-aḥkām* juga memiliki implikasi strategis dalam pengembangan metodologi ijtihad. Pemahaman yang mendalam terhadap keindahan dan hikmah hukum dapat mendorong lahirnya produk hukum Islam yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada



kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia sebagai tujuan utama penetapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep *maḥāsin al-aḥkām* dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta menjelaskan relevansinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan kajian *maḥāsin al-aḥkām* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan paradigma hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-filosofis dengan menitikberatkan pada analisis konsep *maḥāsin al-aḥkām* dalam literatur *uṣūl al-fiqh* dan filsafat hukum Islam. Sumber data primer meliputi karya-karya ulama klasik dan kontemporer, sementara sumber sekunder berasal dari buku akademik, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah terkait.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan konsep *maḥāsin al-aḥkām* kemudian menganalisisnya melalui kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk menarik kesimpulan normatif yang relevan dengan pengembangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi *Maḥāsin al-Aḥkām*

Konsep *Maḥāsin al-Aḥkām* merupakan salah satu fondasi penting dalam filsafat hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat tidak diturunkan sekadar sebagai seperangkat aturan normatif. Hukum Islam hadir sebagai sistem nilai yang mengandung keindahan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Keindahan tersebut tercermin pada tujuan hukum yang mengarahkan manusia menuju tatanan hidup yang adil, seimbang, dan bermartabat.

Secara etimologis, istilah *maḥāsin* berasal dari kata *ḥusn* yang bermakna kebaikan dan keindahan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam khazanah kebahasaan Arab, makna ini menunjukkan sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan dirasakan indah oleh nurani. Adapun *al-aḥkām* merujuk pada ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan mengarahkan perilaku manusia. Dengan demikian, *Maḥāsin al-Aḥkām* menunjuk pada dimensi keindahan yang melekat pada hukum-hukum syariat.

Dalam perspektif ontologis, keberadaan hukum Islam berakar pada keyakinan teologis bahwa syariat bersumber dari Allah Swt. sebagai *al-Ḥakīm*. Konsekuensinya, setiap hukum diyakini memiliki tujuan dan hikmah yang bersifat objektif, meskipun tidak seluruhnya dapat dipahami secara langsung oleh manusia. Ontologi ini menempatkan hukum Islam sebagai realitas normatif yang bermakna dan bertujuan.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara formalistik. Hukum bukan sekadar teks perintah dan larangan, tetapi instrumen pembinaan



kehidupan manusia. Pendekatan ontologis terhadap *Mahāsin al-Aḥkām* mendorong pemahaman hukum yang menempatkan nilai dan tujuan sebagai bagian integral dari eksistensi hukum itu sendiri.

Al-Ghazālī menegaskan bahwa hukum syariat selalu mengandung keseimbangan antara tuntutan normatif dan kemaslahatan manusia. Menurutnya, keindahan hukum Islam terletak pada kemampuannya menjaga keteraturan hidup tanpa meniadakan kebutuhan manusia. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam sejak awal dirancang sebagai sistem yang rasional dan humanis.

Gagasan tersebut diperkuat oleh al-Syāṭibī yang menempatkan penjagaan lima kebutuhan pokok manusia sebagai orientasi utama seluruh hukum Islam. Keindahan syariat, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari fungsinya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *Mahāsin al-Aḥkām* berkelindan erat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa keindahan hukum Islam tercermin pada sifatnya yang adil, penuh rahmat, dan sarat hikmah. Ia menegaskan bahwa setiap hukum yang keluar dari nilai keadilan dan rahmat sejatinya menyimpang dari ruh syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa *Mahāsin al-Aḥkām* berfungsi sebagai tolok ukur etis dalam memahami hukum Islam.

Dari sisi rasionalitas, Fakhr al-Dīn al-Rāzī menekankan keselarasan antara wahyu dan akal dalam hukum Islam. Menurutnya, keindahan syariat tampak ketika hukum dapat diterima oleh akal sehat dan sejalan dengan fitrah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan rasionalitas, melainkan membimbingnya.

Unsur keadilan (*al-'adl*) merupakan inti dari *Mahāsin al-Aḥkām*. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berarti kesetaraan formal, tetapi keseimbangan yang menjamin perlindungan hak, pencegahan kezaliman, dan kepastian hukum. Dengan demikian, keindahan hukum Islam tercermin pada kemampuannya menciptakan tatanan sosial yang stabil dan adil.

Selain keadilan, prinsip rahmat (*al-raḥmah*) dan kemudahan (*at-taysīr*) menegaskan karakter humanis hukum Islam. Syariat tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, tetapi untuk memberikan solusi atas problem kehidupan. Prinsip ini menjadikan hukum Islam adaptif dan relevan dalam berbagai situasi sosial.

Unsur keseimbangan (*at-tawāzun*) dan moderasi (*al-wasatiyyah*) menunjukkan bahwa hukum Islam menolak sikap ekstrem. Keindahan hukum Islam tampak ketika ia mampu menjaga proporsi antara hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, serta dunia dan akhirat. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam stabil sekaligus dinamis.

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Jasser Auda memandang *Mahāsin al-Aḥkām* sebagai sistem nilai yang integratif. Hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons tantangan zaman tanpa kehilangan nilai ilahinya.



Dengan demikian, ontologi *Maḥāsin al-Aḥkām* menegaskan bahwa hukum Islam merupakan sistem normatif-etis yang bertujuan menghadirkan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan. Keindahan hukum Islam tidak hanya terletak pada teksnya, tetapi pada kemampuannya membimbing manusia menuju kehidupan yang seimbang, bermoral, dan berkeadaban.

Metode Memahami *Maḥāsin al-Aḥkām*

Dalam perspektif epistemologi hukum Islam, *Maḥāsin al-Aḥkām* tidak cukup dipahami sebagai keindahan normatif yang bersifat abstrak, melainkan sebagai sistem nilai yang merefleksikan kebijaksanaan ilahi di balik setiap ketentuan syariat. Keindahan hukum Islam lahir dari keterpaduan antara teks wahyu, rasionalitas hukum, dan tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Maḥāsin al-Aḥkām* menuntut pendekatan metodologis yang komprehensif dan berlapis.

Para ulama uṣūl al-fiqh mengembangkan beberapa metode utama untuk memahami nilai dan hikmah hukum Islam, di antaranya metode bayānī, istidlālī, dan maqāsidī. Ketiga metode ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana hukum Islam menghadirkan keindahan, keadilan, dan kemudahan. Integrasi metode tersebut menjadikan *Maḥāsin al-Aḥkām* dapat dipahami secara utuh, baik dari sisi teks, rasionalitas, maupun orientasi tujuannya.

Metode bayānī merupakan pendekatan yang berfokus pada teks wahyu, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, melalui analisis kebahasaan, struktur lafaz, dan indikasi makna. Pendekatan ini menempatkan wahyu sebagai pusat makna hukum, sehingga keindahan syariat dipahami langsung dari redaksi ilahi. Dalam konteks *Maḥāsin al-Aḥkām*, metode bayānī menampakkan estetika hukum Islam melalui kejelasan bahasa, ketepatan diksi, dan keserasian antara lafaz dan makna.

Melalui metode bayānī, nilai-nilai seperti kemudahan, keadilan, dan rahmat tampak jelas dalam struktur bahasa Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menegaskan prinsip *al-taysīr* dan penafian kesulitan menunjukkan bahwa keindahan hukum Islam telah terpatri sejak level tekstual. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa syariat tidak hadir sebagai beban, melainkan sebagai tuntunan yang memperhatikan kondisi manusia secara realistis dan proporsional.

Berbeda dengan bayānī, metode istidlālī menekankan peran rasionalitas dalam memahami hukum Islam. Pendekatan ini menggunakan perangkat seperti qiyās, penelusuran 'illat, dan analisis kemaslahatan untuk menangkap hikmah di balik penetapan hukum. Melalui metode ini, *Maḥāsin al-Aḥkām* dipahami sebagai keindahan yang lahir dari rasionalitas moral dan kebijaksanaan hukum, bukan sekadar dari redaksi teks.

Metode istidlālī menunjukkan bahwa syariat tidak berdiri atas perintah tanpa alasan, melainkan memiliki logika etis yang dapat dipahami oleh akal sehat. Dengan menelusuri sebab dan tujuan hukum, keindahan hukum Islam tampak pada kemampuannya melindungi akal, jiwa, dan martabat manusia. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan realitas sosial.



Dalam praktik ijtihad, metode istidlālī sering diperkaya dengan analisis historis dan komparatif. Perbedaan pandangan ulama dalam menilai maslahat dan ‘illat hukum menunjukkan keluasan horizon intelektual syariat. Keindahan hukum Islam justru tampak dari fleksibilitas ijtihad yang tetap terikat pada prinsip-prinsip dasar syariat, sehingga hukum tidak membeku dalam satu tafsir tunggal.

Sementara itu, metode maqāsidī memusatkan perhatian pada tujuan akhir (ghāyah) dari penetapan hukum. Pendekatan ini memandang bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, *Maḥāsīn al-Aḥkām* dipahami sebagai keindahan yang tampak pada fungsi sosial, moral, dan spiritual hukum dalam kehidupan manusia.

Ulama maqāsid seperti al-Ghazālī dan al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bermuara pada penjaan lima kebutuhan pokok manusia. Melalui perspektif ini, keindahan hukum Islam tidak hanya terletak pada bentuk hukumnya, tetapi pada kemampuannya menciptakan keadilan sosial, stabilitas kehidupan, dan keseimbangan moral.

Dengan mengintegrasikan metode bayānī, istidlālī, dan maqāsidī, pemahaman terhadap *Maḥāsīn al-Aḥkām* menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. Ketiga metode tersebut menegaskan bahwa keindahan hukum Islam bersumber dari keselarasan antara wahyu, akal, dan tujuan kemaslahatan. Inilah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan, manusiawi, dan bernilai universal di tengah dinamika kehidupan modern.

Aksiologi Maḥāsīn al-Aḥkām dalam Sistem Ekonomi Kontemporer: Studi atas Riba dan Perbankan Syariah

Dalam konteks hukum ekonomi Islam kontemporer, isu riba dan praktik perbankan modern merupakan medan uji utama bagi aktualisasi nilai-nilai *Maḥāsīn al-Aḥkām*. Larangan riba yang ditegaskan dalam Al-Qur’an tidak dapat dipahami semata sebagai ketentuan normatif yang bersifat prohibitif, melainkan sebagai ekspresi aksiologis dari keindahan hukum Islam. Keindahan tersebut terletak pada orientasi hukum yang menjaga keadilan ekonomi, melindungi pihak lemah, serta mencegah praktik eksploitasi yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Larangan riba mencerminkan prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-ḥikmah* (kebijaksanaan) dalam hukum Islam. Riba tidak hanya dipandang sebagai tambahan finansial yang tidak sah, tetapi sebagai mekanisme struktural yang melanggengkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penolakan Islam terhadap riba menunjukkan bahwa syariat hadir untuk mengoreksi sistem ekonomi yang menjadikan akumulasi modal sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya.

Secara aksiologis, keindahan hukum Islam tampak pada upayanya memastikan agar perputaran harta tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berorientasi pada pemerataan dan keadilan distributif. Dengan demikian, larangan riba bukanlah penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan instrumen etis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial secara lebih luas.



Dalam konteks inilah perbankan syariah hadir sebagai bentuk konkret implementasi nilai *at-tawāzun* (keseimbangan) dan *at-taysīr* (kemudahan) dalam *Maḥāsin al-Aḥkām*. Islam tidak menafikan aktivitas ekonomi dan lembaga keuangan, tetapi mengarahkan praktiknya agar sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Perbankan syariah menjadi sarana bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariat.

Akad-akad dalam perbankan syariah, seperti *murābahah*, *mushārahah*, dan *muḍārahah*, dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian risiko yang proporsional serta transparansi dalam penentuan keuntungan. Dengan mekanisme ini, relasi antara bank dan nasabah tidak bersifat eksploitatif, melainkan kemitraan yang dibangun atas dasar saling percaya dan tanggung jawab bersama.

Nilai *at-taysīr* dalam perbankan syariah tampak pada kemudahan akses transaksi yang tetap berada dalam koridor syariat. Bank syariah tidak menjual uang, tetapi menawarkan barang, jasa, atau nilai tambah riil yang sah secara hukum Islam. Dalam pembiayaan rumah, misalnya, transaksi dilakukan melalui akad jual beli yang jelas, sehingga keuntungan yang diperoleh bank tidak berasal dari bunga pinjaman, melainkan dari margin yang disepakati secara transparan.

Ketegasan dalam penentuan akad menunjukkan keindahan hukum Islam dari sisi kepastian hukum dan kejelasan transaksi. Secara filosofis, perbedaan antara sistem syariah dan konvensional tidak terletak pada bentuk lahiriah semata, tetapi pada substansi akad dan nilai yang melandasinya. Kejelasan akad ini mencegah gharar dan ketidakadilan, sekaligus memperkuat etika transaksi dalam kehidupan ekonomi modern.

Perkembangan perbankan syariah sendiri merupakan hasil ijtihad kolektif para fuqahā' dan pakar ekonomi Islam dalam merespons tantangan zaman. Kehadirannya tidak bersifat reaktif, tetapi reflektif, dengan mempertimbangkan maqāṣid dan *Maḥāsin al-Aḥkām*. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi tanpa kehilangan identitas normatif dan nilai keindahannya.

Selain aspek keadilan dan keseimbangan, *Maḥāsin al-Aḥkām* dalam ekonomi juga menuntut penerapan nilai *as-samāḥah* (kelapangan) dan *tahdhīb al-akhlāq* (pembinaan akhlak). Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral ekonomi. Prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi fondasi etis yang membedakan sistem ekonomi Islam dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada profit.

Dalam sejarah Islam, lembaga seperti Bayt al-Māl berperan penting dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan berkeadaban. Spirit ini relevan untuk dikontekstualisasikan dalam sistem keuangan modern melalui perbankan syariah. Dengan demikian, *Maḥāsin al-Aḥkām* menampilkan wajah syariat yang indah secara nilai dan fungsional secara sosial, menghadirkan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan selaras dengan kebutuhan manusia kontemporer.



KESIMPULAN

Pembahasan mengenai *Mahāsin al-Aḥkām* dalam artikel ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata sebagai kumpulan aturan normatif yang bersifat formalistik, melainkan sebagai sistem nilai yang memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling terintegrasi. Dari sisi ontologi, *Mahāsin al-Aḥkām* menunjukkan bahwa syariat Islam berangkat dari pandangan tentang hakikat hukum sebagai manifestasi kebijaksanaan dan keadilan ilahi. Keindahan hukum Islam terletak pada kesesuaiannya dengan fitrah manusia, kemampuannya menjaga keseimbangan hidup, serta orientasinya pada kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, baik individual maupun sosial.

Dari aspek epistemologis, pemahaman terhadap *Mahāsin al-Aḥkām* menuntut pendekatan metodologis yang komprehensif dan tidak reduktif. Integrasi metode bayānī, istidlālī, dan maqāsidī memperlihatkan bahwa keindahan hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks wahyu, tetapi juga dari rasionalitas hukum dan tujuan-tujuan syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap konteks, tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Dengan demikian, *Mahāsin al-Aḥkām* menjadi kerangka epistemik yang memungkinkan syariat tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas zaman.

Sementara itu, pada dimensi aksiologis, kajian atas riba dan perbankan syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai *Mahāsin al-Aḥkām* memiliki implikasi praktis yang nyata dalam sistem ekonomi kontemporer. Larangan riba mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak lemah, sedangkan kehadiran perbankan syariah merupakan wujud ijtihad kolektif untuk menghadirkan sistem keuangan yang etis dan berkeadaban. Keindahan hukum Islam tampak pada kemampuannya menawarkan solusi ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Dengan demikian, *Mahāsin al-Aḥkām* dapat diposisikan sebagai paradigma integratif dalam studi hukum Islam, yang menjembatani antara teks dan konteks, antara normativitas dan realitas. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku dan ahistoris, melainkan bangunan hukum yang sarat nilai, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pengembangan studi hukum Islam di masa depan perlu terus menempatkan *Mahāsin al-Aḥkām* sebagai kerangka konseptual utama agar syariat dapat tampil sebagai sistem hukum yang adil, manusiawi, dan relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Abū Ishāq al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2015.



- al-Būṭī, Muḥammad Saʿīd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muʿassasah al-Risālah, Cet. IV, 1998.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*, Juz III. Kairo: Dār al-Ḥadīth, Cet. II, 1991.
- Nejatullah Siddiqi, M. *Banking Without Interest*. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Al-Maḥṣūl fī ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Juz I. Riyadh: Jāmiʿah al-Imām Muḥammad ibn Saʿūd, Cet. I, 1992.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Nazāʾir*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V. Damaskus: Dār al-Fikr, Cet. IV, 2004.
- Kahf, Monzer. *Islamic Economics: The Foundation of Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.
- Zaydān, ʿAbd al-Karīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muʿassasah al-Risālah, Cet. IV, 2001.